

AKTA NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK DAGANG DI INDONESIA

Dwi Endah Lestari

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang

Email : ndalesta@gmail.com

Abstrak

Untuk menjamin kepastian perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dagang di Indonesia melalui klausul-klausul yang ada didalam akta otentik yang dibuat Notaris, maka selain ketentuan mengenai bentuk umum akta otentik yang ada didalam Pasal 38 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, pada klausul yang ada didalam akta otentik harus memuat nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas (PT) dengan jelas, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan Terbatas (PT) tersebut dituliskan dengan lengkap. Jika terjadi perubahan atau peralihan hak atas merek dagang seperti jual beli, maka didalam klausul hak dan kewajiban para pihak dapat ditambahkan klausul yang menyatakan bahwa pihak pertama selaku penjual dilarang untuk mengalihkan hak atas merek dagang tersebut kepada pihak lain.

Kata kunci: perlindungan hukum, kekuatan hukum, klausul akta otentik.

Abstract

To ensure the certainty of legal protection against the holder of the right to trademark in Indonesia through the clauses contained in the authentic deed made by Notary, in addition to the provisions concerning the general form of authentic deeds contained in Article 38 of Law no. 2 year 2014 on the position of Notary, in the clauses contained in the authentic deed must contain the name and place of the Limited Liability Company (PT) clearly, the purpose and objective of the establishment of the Limited Liability Company (PT) is written completely. If there is a change or transfer of rights to a trademark such as a sale and purchase, then in the clause the rights and obligations of the parties may be added clause stating that the first party as the seller is prohibited to transfer the rights to the trademark to another party.

Keywords: legal protection, legal strength, authentic deed clause.

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi suatu barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.¹

Merek juga sangat berguna untuk konsumen merek membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.²

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dikatakan bahwa “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Singkatnya, semua orang boleh memakai merek apapun tetapi pemakai ini disebut sebagai konsumen atau pengguna barang. Sedangkan pemilik/pemegang hak atas merek dagang adalah orang atau badan hukum yang mendaftarkan atau mencatatkan merek dagangnya di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Selain mendapat hak penuh atas merek dagang dan mendapatkan perlindungan hukum, pemegang hak atas merek dagang juga dapat melarang orang lain yang ingin menggunakan merek dagangnya dengan itikad tidak baik.

Perkara merek dagang sering kita dengar bahkan saat ini kita lihat banyaknya barang-barang tidak asli beredar dipasaran. Hal ini terjadi tidak lain karena semakin ketatnya persaingan usaha. Membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap merek-merek, terutama di Negara-negara yang sudah berkembang, dengan dalih untuk mengejar ketinggalan dari Negara-negara industri yang sudah maju adalah suatu impian kosong yang menyedihkan.³ Hal ini karena sumber daya manusia di Indonesia masih kurang serta ditambah lagi kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu kesesuaian hukum sangat tidak mendukung dan tidak sejalan dengan ketentuan didalam undang-undang yang dibuat. Pemikiran masyarakat Indonesia adalah bagaimana membuat barang dengan modal kecil tetapi

¹ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd bekerjasama dengan PT. Alumni, 2013, hlm. 131.

² *Ibid*, hlm. 131-132.

³ Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 49.

memiliki keuntungan yang besar. Praktek seperti ini yang membuat kreatifitas tidak tumbuh berkembang sesuai perkembangan zaman. Ketidak sesuaian ini mengakibatkan konsumen dirugikan, karena kualitas barang tidak sesuai dengan harga jual. Keadaan seperti ini jika dibiarkan maka akan sangat menghambat perkembangan perdagangan dan membawa pengaruh buruk terhadap imej produsen itu sendiri dan akan berakibat lain ke barang tersebut seperti konsumen tidak akan mau lagi menggunakan barang tersebut karena sudah memiliki imej yang buruk. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ketika suatu barang memiliki imej buruk maka asal barang tersebut (Negara asal) akan ikut terkena imej buruk dan hal ini akan memberi pengaruh buruk terhadap pembangunan ekonomi Negara itu sendiri.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini merek memegang peran yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.⁴

Di Indonesia peraturan tentang merek tercantum didalam Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *First to file* adalah prinsip yang digunakan dalam pendaftaran merek. Hal ini membuat orang atau badan hukum yang pertama kali mencatatkan atau mendaftarkan merek dagangnya pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual yang akan mendapatkan hak dan dianggap sebagai pemilik merek terdaftar tersebut. Persoalan pendaftaran merek didukung pula dengan adanya persyaratan pernyataan yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutanlah pemilik merek dan berhak mengajukan permohonan mendaftarkan merek tersebut. Namun sayangnya, hal-hal pendukung seperti pernyataan tersebut masih dapat digugat pembatalan dan penghapusan mereknya walaupun merek tersebut telah terdaftar. Gugatan ini dapat diajukan ketika ada orang atau badan hukum lain yang dapat membuktikan bahwa merek terdaftar tersebut didaftarkan dengan itikad tidak baik, selain itu gugatan juga dapat dilakukan ketika ada orang atau badan hukum yang mengklaim bahwa merek tersebut telah tidak digunakan selamat tiga tahun berturut-turut oleh yang mendaftarkan, sehingga merek tersebut dapat digunakan oleh siapa saja.

Dalam hal pendaftaran merek dagang oleh badan hukum selaku produsen berskala besar seperti Perseroan Terbatas (PT), dibutuhkan akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris yang selanjutnya disebut sebagai akta otentik. Di dalam akta tersebut memuat anggaran dasar dan tujuan berdirinya badan usaha dengan merek tersebut. Untuk itulah akta otentik

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 1.

sangat erat kaitannya dalam hal pembuktian jika sewaktu-waktu terjadi perkara tentang hal-hal yang tertuang didalam akta tersebut. Akta yang otentik merupakan salah satu alat bukti dimuka sidang karena di dalam akta tersebut disebutkan tanggal pendirian dan identitas para pihak yang bersangkutan serta dibubuhkan tandatangan para pihak dan saksi yang semakin memperkuat status akta otentik tersebut sebagai alat bukti.

Akta otentik harus memenuhi unsur-unsur yang ada didalam Pasal 1868 KUHPerdara yang mana didalamnya dikatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat. Jadi, unsur-unsurnya adalah akta tersebut cara pembuatannya telah diatur khusus didalam undang-undang yaitu didalam Pasal 38 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Didalam pasal itu dijelaskan tentang bagian-bagian dari awal akta, badan akta dan akhir akta. Unsur lainnya adalah kalimat “akta dibuat oleh/atau dihadapan Notaris”, hal ini memiliki arti bahwa akta tersebut akan disebut akta *relaas* jika dibuat oleh Notaris dan memiliki sebutan *partij* jika akta tersebut dibuat dihadapan Notaris. Unsur terakhir adalah kalimat “pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”, hal ini memiliki arti bahwa tidak semua pejabat umum berwenang membuat akta, sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa “otaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Jadi, dalam pengertian tersebut sangat jelas bahwa seorang Notaris berwenang membuat akta otentik dan keotentikan akta tersebut juga terkait dengan tempat dibuatnya akta, mengingat bahwa tempat bekerjanya seorang Notaris hanya sebatas wilayah Provinsi. Jadi, Notaris tidak dapat membuat akta jika tidak dalam tempat kedudukannya, hal ini menjadi alasan sebuah akta dikatakan tidak otentik jika dibuat tidak dalam tempat kedudukannya.

Hubungan antara pendaftaran merek dagang dan Notaris merupakan hubungan secara tidak langsung, dalam prakteknya banyak orang yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mendaftarkan merek dagangnya. Notaris memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang yang salah satu kewenangannya adalah membuat sebuah akta. Akta yang berkaitan dengan merek dagang adalah akta otentik mengenai hak atas merek dagang seperti memenuhi persyaratan dalam proses pendaftarannya sampai proses peralihan hak atas merek dagang tersebut. Dalam proses pembuatan akta otentik berkaitan dengan merek dagang, Notaris wajib membuat klausul-klausul yang melindungi para pihak dari pelanggaran-pelanggaran yang

dilakukan karena persaingan usaha, terutama melindungi si pemegang hak atas merek dagang tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Dengan demikian, maka dengan menggunakan metode kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.⁶

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini perlu dijelaskan bahwa secara umum yang memiliki masalah terhadap merek dagang adalah sebuah badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT) yang menggunakan merek dagang dalam menjalankan Perseroan Terbatas (PT) nya. Mengapa demikian? Karena sebuah Perseroan Terbatas (PT) dalam menjalankan usahanya didukung dengan banyak instrumen salah satunya adalah modal yang besar. Karena itu, sebuah Perseroan Terbatas (PT) secara tidak langsung dipaksa untuk selalu menciptakan produk yang inovatif serta menghasilkan keuntungan yang lebih dari modal yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas (PT) tersebut.

Di Indonesia, merek dagang yang telah terdaftar masih dapat di gugat oleh pihak lain. Untuk itu, instrumen lain atau bukti-bukti pendukung lain harus dimiliki betul oleh si pemegang hak atas merek dagang. Hal ini terkait dengan pembuktian jika terjadi perkara. Karena, dengan memiliki bukti awal sampai akhir kita akan mendapatkan perlindungan hukum dengan maksimal.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2012, hlm. 43.

⁶ *Ibid*, hlm. 32.

Bukti awal yang dapat digunakan adalah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) tersebut. Di dalam akta pendirian ditulis tanggal pendirian, nama Notaris, nama pendiri, nama Perseroan Terbatas (PT), maksud dan tujuan Perseroan Terbatas (PT), anggaran dasar, serta ketentuan lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti pendukung jika terjadi sengketa pada merek dagang tersebut.

Sebagai contoh, dalam kasus perebutan merek dagang GUDANG GARAM melawan GUDANG BARU milik H. Ali Khosin, akta pendirian digunakan sebagai alat bukti yang menyatakan bahwa benar PT. GUDANG GARAM telah menyatakan dalam akta pendiriannya menggunakan nama Perseroan Terbatas (PT) nya sebagai nama dagangnya. Selain kasus GUDANG GARAM melawan GUDANG BARU milik H. Ali Khosin, akta pendirian juga digunakan dalam kasus INTER IKEA SYSTEM B.V melawan PT. RATANIA KHATULISTIWA yang menggunakan merek dagang dengan nama yang sama yaitu IKEA.

Peran Notaris tidak hanya membuat klausul-klausul yang melindungi, namun juga menyarankan pendiri Perseroan Terbatas (PT) untuk mendaftarkan merek dagangnya dan hal-hal lain menyangkut merek dagang tersebut. Seperti menjelaskan atau menyarankan tentang pencantuman hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan hak atas merek dagang tersebut.

Perkara mengenai pengalihan hak atas merek dagang menggunakan hibah merek seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 41 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di Indonesia pernah terjadi antara Tuan Efendi melawan Tuan Soewardjono mengenai merek dagang *double swallow sun*.

Dalam perkara merek dagang tersebut, dapat ditarik sebuah hubungan antara kewajiban Notaris yaitu Notaris wajib membacakan isi akta kepada para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf m Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewajiban ini tidak lain bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pihak tentang apa saja yang telah tertuang didalam akta sebelum ditandatangani. Selain itu, membacakan akta merupakan tindakan preventif yang dapat dilakukan sehingga tidak ada kesalahpahaman antara para pihak yang mengadakan perjanjian dengan Notaris yang membuatkan atau menuliskan kehendak para pihak kedalam akta. Ketika akta telah ditandatangani maka akta tersebut merupakan undang-undang yang harus ditaati oleh para pihak. Sehingga sangat penting sekali membacakan akta dihadapan para pihak supaya para pihak mengetahui dan menyadari hak dan kewajiban masing-masing, jangan sampai terjadi kasus seperti perebutan merek dagang *double swallow sun* antara Tuan Efendi dan Tuan Soewardjono terlepas dari

sengaja atau tidaknya Tuan Soewardjono melakukan hal diluar apa yang telah diperjanjikan didalam akta hibah.

Selain mengenai hibah maupun jual beli, dalam Pasal 41 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dagang dapat dialihkan salah satunya adalah dengan perjanjian. Perjanjian menurut KUHPerdara harus memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Salah satu bentuk perjanjian adalah lisensi dan waralaba. Dalam hal pembuatan akta tersebut, Notaris dapat memasukkan sejumlah klausul.

Secara garis besar, klausul-klausul yang dibuat Notaris dalam pelaksanaan perjanjian baik perjanjian hibah merek dagang, perjanjian jual beli merek dagang, perjanjian lisensi merek dagang bahkan perjanjian waralaba merek, telah memberikan perlindungan hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar seseorang untuk mengajukan gugatan. Selain itu, tugas Notaris tidak hanya membuat akta yang berisikan kehendak para pihak, namun juga meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti sengketa dikemudian hari mengenai hal-hal yang diperjanjikan didalam akta. Seorang Notaris harus memiliki pola pemikiran yang luas dan logika berpikir yang kritis supaya dalam menulis klausul didalam akta, klausul tersebut dapat melindungi kepentingan para pihak yang membuat perjanjian dan menghindarkan para pihak dari perbuatan pihak lain yang beritikad tidak baik.

Dalam hal pembuktian di persidangan, sesuai dengan penjelasan mengenai alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara “alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana terbagi menjadi:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.”

Sedangkan, alat bukti dalam KUHPerdara Pasal 1866 jenis-jenis “alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

- 1) Surat;
- 2) Saksi;
- 3) Persangkaan;
- 4) Pengakuan;
- 5) Sumpah.”

Jadi, akta perjanjian merek tersebut dapat di masukan dalam kriteria “surat”, baik sebagai alat bukti menurut KUHPidana maupun KUHPerdara.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, telah dikenal adanya bukti elektronik. Dengan berlakunya Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, tercipta suatu pengaturan baru atas bentuk alat bukti yang sah secara hukum. Dengan berlakunya hal tersebut diatas maka alat bukti dalam hukum acara perdata maupun pidana tidak hanya terbatas pada ketentuan sebelumnya namun juga termasuk alat bukti elektronik yang disebutkan jelas didalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik yang menyatakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Perluasan mengenai alat bukti tersebut, membawa perubahan dalam hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara di Indonesia, sehingga bukti elektronik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui secara sah sebagai alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan.”

Singkatnya menurut pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan secara tegas “akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku merupakan bukti sempurna, tentang apa yang termuat di dalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai penuturan belaka, yang terakhir ini hanya sepanjang yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok akta. Kalau yang dituturkan dalam akta tersebut tidak ada hubungan langsung dengan pokok akta, menurut pasal 1871 BW hal itu hanya akan berlaku sebagai permulaan bukti tertulis.”⁷

Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.⁸

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut:

1. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*) Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku hukum pembuktian sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah maka akta tersebut tetap otantik.

⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009, hlm. 163.

⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2001, hlm.27

2. Formal (*Formale Bewijskracht*) Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.
3. Materill (*Materile Bewijskracht*) Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.”⁹

⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 27.

Kekuatan hukum akta otentik yang dibuat Notaris dalam hal pembuktian jika terjadi perkara pada pemegang merek dagang adalah memiliki kekuatan hukum yang sah dan kuat (alat bukti sempurna) jika dibuat sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Walaupun begitu, sebaiknya pemegang merek tetap mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, supaya alur dari pendaftaran merek serta perlindungannya menjadi sistematis sesuai dengan prosedur yang ada. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka pihak lain yang dapat membuktikan kebenaran lain dari akta tersebut akan dapat membuat nilai pembuktian akta tersebut tidak sempurna.

PENUTUP

Secara yuridis pada klausul yang ada didalam akta otentik harus memuat nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas (PT) dengan jelas, maksud dan tujuan didirikannya Perseroan Terbatas (PT) tersebut dituliskan dengan lengkap. Jika terjadi perubahan atau peralihan hak atas merek dagang seperti jual beli, maka didalam klausul hak dan kewajiban para pihak dapat ditambahkan klausul yang menyatakan bahwa pihak pertama selaku penjual dilarang untuk mengalihkan hak atas merek dagang tersebut kepada pihak lain. Tidak lupa, disertakan pula sanksi jika pihak pertama selaku penjual melakukan hal tersebut. Selain jual beli, perjanjian berbatas seperti lisensi dan waralaba (*franchise*) merek dagang, didalam akta perjanjiannya harus memuat dengan jelas batas waktu dimulainya sampai berakhirnya masa perjanjian tersebut.

Kekuatan hukum akta otentik yang dibuat Notaris dalam hal pembuktian jika terjadi perkara pada pemegang hak atas merek dagang di Indonesia dikatakan telah memiliki kekuatan hukum yang sempurna jika dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 38 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kekuatan pembuktiannya pun telah memenuhi syarat pembuktian secara lahir, formil, dan materil. Karena sejatinya, fungsi akta otentik adalah sebagai alat bukti bahwa memang pernah terjadi suatu perbuatan hukum yang kemudian dituangkan didalam sebuah akta otentik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Merek, Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Lindsey, Tim. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd bekerjasama dengan PT. Alumni.
- R. Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Suyud Margono. 2011. *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

AKTA NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK ATAS MEREK DAGANG DI INDONESIA (Dwi Endah Lestari)